

Implementasi Ambiguitas Konflik Program Kelurahan Bersih Narkoba Setonopande dalam Rangka Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Narkoba

Yoga Kurniawan ^{a*}, Imam Hanafi ^b, Moh. Said ^c

^{abc} Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 10 Mei 2024

Revisi pertama tanggal: 12 Juni 2024

Diterima tanggal: 22 Agustus 2024

Tersedia *online* tanggal: 24 Desember 2024

Keywords: implementation program, ambiguity conflict; matland theory; narcotics

ABSTRACT

This research was conducted to describe and explain the implementation of the Clean Drug Village Program in Setonopande Village, Kediri City in the perspective of Conflict Ambiguity Implementation and find out what are the most supportive and inhibiting factors in the implementation of this program. This research uses Qualitative methods with a Descriptive approach, and uses NVIVO in data processing. Kelurahan Bersih Narkoba is a program of the National Narcotics Agency in collaboration with local governments in the context of preventing, eradicating, abusing, and distributing drugs in the smallest scope, namely villages, this is done to reduce the high number of national drug trafficking. The results of this study indicate that the implementation of the Setonopande Clean Drug Village is going well, this is indicated by the fulfillment of the Five Precise Indicators of Program/Policy Implementation which contains the accuracy of the policy, implementation, target, environment, and the accuracy of the process, on the other hand there are still findings of implementation that are still less precise and can be improved in the future, such as communication between implementers, making clear and specific regulations, and allocating a special budget for this program. This research is expected to provide suggestions to Setonopande Village for the next implementation, and other regions can adopt the success of the implementation of this program.

INTISARI

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai Implementasi Program Kelurahan Bersih Narkoba di Kelurahan Setonopande Kota Kediri dalam perspektif Implementasi Ambiguitas Konflik serta mengetahui apakah faktor yang paling mendukung dan menghambat dalam Implementasi Program ini. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif, serta menggunakan NVIVO dalam pengolahan data. Kelurahan Bersih Narkoba merupakan Program dari Badan Narkotika Nasional yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Narkoba di lingkup paling kecil yaitu Desa/Kelurahan, hal ini dilakukan untuk menekan tingginya angka peredaran Narkoba Nasional. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kelurahan Bersih Narkoba Setonopande berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya Indikator Lima Tepat Implementasi Program/Kebijakan yang berisi tentang ketepatan kebijakan, pelaksanaan, target, lingkungan, dan ketepatan proses, disisi lain masih ada temuan Pelaksanaan yang masih kurang tepat dan dapat diperbaiki di kemudian hari, seperti komunikasi antar pelaksana, pembuatan regulasi yang jelas dan khusus, serta pengalokasian anggaran khusus untuk program ini. Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada Kelurahan Setonopande untuk implementasi program ini selanjutnya, dan daerah-daerah lain dapat mengadopsi keberhasilan dari pelaksanaan program ini.

2024 FIA UB. All rights reserved.

* Corresponding author. Tel.: +62-878-0968-3913; e-mail: yogakurniawan@student.ub.ac.id

1. Pendahuluan

Dalam Kebijakan Publik, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk individu dan lembaga, untuk menghasilkan kebijakan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang efektif dan efisien. Kebijakan publik merujuk pada setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari strategi untuk mencapai tujuan-tujuan negara. Kebijakan publik juga merupakan strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan (Nugroho, 2018). Dengan demikian kebijakan publik akan dapat membantu suatu negara untuk dapat merealisasikan tujuan yang telah direncanakan, dengan melakukan kerjasama dengan beberapa *stakeholders* untuk membuat suatu program, dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik.

Menurut Dye (2017) pelaksanaan kebijakan publik melibatkan pertimbangan atas tiga aspek krusial. Pertama, kebijakan publik berperan sebagai instrumen untuk meluaskan dan memperdalam pengetahuan. Sebagai alat pembentukan pengetahuan yang lebih mendalam, kebijakan publik tidak hanya memberikan arahan dalam mengelola isu-isu yang kompleks, tetapi juga merangsang pertumbuhan pemahaman yang lebih holistik tentang dinamika masyarakat dan tantangan yang dihadapi. Kedua, kebijakan publik menjadi sarana bagi pertimbangan profesional. Dalam konteks ini, kebijakan publik berfungsi sebagai wadah untuk membahas pendekatan dan tindakan yang dapat diambil oleh individu, kelompok, atau pemerintah guna mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan mempertimbangkan dimensi profesional, kebijakan publik menjadi semacam panduan yang merinci strategi dan solusi yang dapat diimplementasikan untuk merespon permasalahan konkret yang dihadapi warga. Ketiga, kebijakan publik mempertimbangkan aspek politik. Pada tingkat ini, kebijakan publik diarahkan pada upaya memastikan bahwa keputusan pemerintah didasarkan pada kebijakan yang sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aspek politik ini menyoroti pentingnya kebijakan yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi beragam pihak, serta memastikan bahwa proses pengambilan keputusan mencerminkan prinsip-prinsip demokratis dan keadilan.

Dengan memahami dan mengintegrasikan ketiga aspek ini, pelaksanaan kebijakan publik dapat menjadi lebih efektif dan relevan dengan dinamika kompleks masyarakat. Selain itu, pendekatan ini dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memecahkan masalah konkret tetapi juga memberikan dampak positif secara lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam rangka melaksanakan kebijakan publik, terdapat dua opsi

langkah yang dapat dipertimbangkan, yakni implementasi langsung dalam bentuk program-program konkret atau melalui formulasi kebijakan turunan yang bersumber dari kebijakan aslinya (Nugroho, 2018). Pendekatan pertama, yaitu implementasi dalam bentuk program-program, melibatkan eksekusi dan pengelolaan secara langsung atas inisiatif kebijakan yang dihasilkan. Pilihan ini seringkali melibatkan penyusunan rencana aksi konkret, penentuan alokasi sumber daya, dan pelibatan aktor-aktor yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program tersebut.

Di sisi lain, pilihan kedua adalah melalui formulasi kebijakan turunan atau derivatif yang berasal dari kebijakan asli. Pendekatan ini mencakup penyusunan kebijakan tambahan atau perubahan dalam rangka mengoptimalkan implementasi. Kebijakan turunan ini dapat mencakup pengembangan panduan, peraturan pelaksana, atau penyesuaian kebijakan yang sesuai dengan dinamika dan perubahan kontekstual yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kebijakan utama. Kedua pilihan langkah ini memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing. Implementasi langsung dalam bentuk program-program memberikan kejelasan dan keterlibatan yang lebih langsung, sementara formulasi kebijakan turunan memungkinkan fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap perubahan situasional. Dengan mempertimbangkan dengan cermat kedua opsi ini, pelaksanaan kebijakan publik dapat dirancang secara lebih strategis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika perubahan yang mungkin terjadi seiring waktu.

Kebutuhan Kebijakan Publik saat ini yang menjadi perhatian utama adalah suatu program perlindungan seluruh generasi dari dampak buruk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini juga termasuk tujuan dari undang-undang yang merupakan tanggung jawab negara tentang mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba, memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Terutama generasi muda adalah masa depan suatu negara, dan penyalahgunaan narkoba di kalangan mereka dapat mengancam masa depan yang cerah. Dampak negatif seperti gangguan kesehatan, penurunan prestasi akademik, dan kecenderungan terjerumus ke dalam kejahatan terkait Narkoba dapat merusak potensi generasi muda.

Penggunaan narkoba telah menjadi salah satu tantangan kesehatan global yang semakin memprihatinkan. Perkiraan jumlah pengguna narkoba telah meningkat secara substansial dari 240 juta pada tahun 2011 menjadi 296 juta pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 23 persen dalam sepuluh tahun terakhir, yang sebagian disebabkan oleh pertumbuhan populasi (United Nations Office on Drugs

and Crime, 2023). Peningkatan yang signifikan ini menimbulkan keprihatinan serius, karena dampak buruk penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga merusak struktur sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Timur, Indonesia, seperti yang terungkap dalam laporan terbaru Kata Data (Nabilah, 2023) menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki angka tertinggi dalam jumlah peredaran narkoba yang terlibat dalam kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Fenomena ini menyoroti urgensi penanganan narkoba di wilayah tersebut sebagai langkah kunci untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan yang semakin meresahkan.

Kondisi tersebut menandakan bahwa Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, menghadapi tekanan serius dari masalah narkoba yang tidak hanya mengancam kesejahteraan individu tetapi juga stabilitas sosial dan keamanan nasional. Tingginya jumlah pengedar dan pengguna mencerminkan penetrasi peredaran narkoba di berbagai lapisan masyarakat di wilayah ini.

Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, Badan Narkoba Nasional Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan Badan Narkoba Nasional tingkat Kota/Kabupaten dan OPD setempat untuk melaksanakan program Program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar). Program ini bertujuan untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada tingkat terkecil, memungkinkan penanganan yang lebih efektif.

Kota Kediri melalui Kelurahan Setonopande menjadi salah satu penyelenggara program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar), OPD setempat bersama Badan Narkotika Nasional Kota Kediri bekerjasama untuk mewujudkan Kelurahan Kelurahan di Kota Kediri untuk dapat terbebas dari Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba. Melalui langkah pelaksanaan program tersebut, Kelurahan Setonopande Kota Kediri berhasil meraih penghargaan sebagai Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) terbaik di Provinsi Jawa Timur.

Penghargaan yang diraih oleh Kelurahan Setonopande di Kota Kediri sebagai pengakuan atas kontribusi aktif mereka dalam program P4GN menunjukkan pentingnya peran serta masyarakat dalam memerangi narkoba di tingkat lokal. Melalui kerjasama erat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan komunitas lokal, Kota Kediri menjadi contoh yang menginspirasi bagi daerah-daerah lain dalam upaya menciptakan masyarakat yang bebas dari ancaman narkoba.

Karena hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan atau Implementasi Program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Setonopande Kota Kediri, dengan OPD serta *stakeholders* yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan hasil yang baik mengenai bagaimana pelaksanaan program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba Setonopande, pengklasifikasian jenis implementasi Ambiguitas Konflik apa yang terdapat dalam program ini, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat program. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi Kelurahan Setonopande, dalam pelaksanaan program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) kedepannya, serta dapat menjadi rujukan kepada Desa/Kelurahan lain, untuk dapat mencontoh cara pengimplementasian program Kelurahan Bersih Narkoba Setonopande yang telah berjalan dengan baik.

2. Teori

Kebijakan publik merupakan kemampuan negara untuk menggondong rakyatnya *carrying capacity of the nation* (Nugroho, 2018). Dapat diartikan bahwa Kebijakan Publik menjadi cara atau kepanjangan tangan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat, dan sebagai alat untuk pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat. Maka dari itu kebijakan publik juga menentukan hebat atau tidaknya suatu negara. Pentingnya sebuah kebijakan adalah bahwa itu harus beroperasi tanpa adanya konotasi atau nuansa politis yang mungkin mengarah pada penyelewengan karena motivasi politik (Sahya, 2014).

Secara teoritis, proses perumusan kebijakan digantikan oleh proses implementasi kebijakan, dan program diaktifkan (Nugroho, 2018). Tetapi perbedaan antara formulasi dan implementasi juga sulit dipertahankan dalam praktiknya, karena umpan balik dari prosedur implementasi dapat menyebabkan modifikasi dalam tujuan dan arah kebijakan; atau tuntutan agar aturan dan pedoman ditafsirkan atau ditafsirkan ulang dapat menyebabkan sejumlah besar pembuatan kebijakan di lokasi implementasi.

Selanjutnya peneliti memilih untuk menggunakan teori Implementasi Ambiguitas Konflik (Matland, 1995), karena dengan teori ini dapat menghasilkan pengkategorian Implementasi menjadi empat model, Implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. Kebijakan disini mempunyai ambiguitas atau kemenduaan yang rendah dan konflik yang rendah. Implementasi secara politik adalah implementasi yang perlu dilaksanakan secara politik, karena, walaupun ambiguitasnya rendah, tingkat konfliknya tinggi. Implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang mendua, namun tingkat konfliknya rendah. Implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik yang tinggi. Implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik yang tinggi, dan klasifikasi implementasi ini tidak dimiliki oleh teori teori implementasi yang lain. berikut

tabel Implementasi Ambiguitas Konflik yang dijelaskan secara lebih mendetail oleh Hudson (2006).

Tabel 1 Matriks Ambiguitas-Konflik Matland

	<i>Low Conflict</i> Implementasi Administratif	<i>Hight Conflict</i> Implementasi Politik
<i>Low Ambiguity</i>	<ul style="list-style-type: none"> • tujuan diberikan dan sarana untuk pemecahan masalah diketahui • otoritas pusat memiliki informasi, sumber daya dan kemampuan sanksi untuk memberlakukan kebijakan yang diinginkan • implementasi secara hirarkis teratur dengan setiap mata rantai menerima perintah dari tingkat di atasnya • kebijakan dijabarkan secara eksplisit pada setiap tingkat dan ada kesepakatan tentang tanggung jawab dan tugas • hasil yang relatif seragam di tingkat tingkat mikro di banyak lokasi 	<ul style="list-style-type: none"> • ada konflik atas tujuan dan sarana • proses implementasi merupakan arena utama terjadinya konflik • hasil implementasi ditentukan oleh distribusi kekuasaan • Kepatuhan tidak secara otomatis muncul • ambiguitas yang rendah memastikan bahwa pemantauan kepatuhan relatif mudah dilakukan
	Implementasi Eksperimental	Implementasi Simbolis
<i>Hight Ambiguity</i>	<ul style="list-style-type: none"> • hasil sangat bergantung pada aktor mana yang terlibat • variasi hasil dari satu lokasi ke lokasi lain • hasil sulit diprediksi • peluang bagi pengusaha lokal untuk membuat kebijakan lokal • mekanisme pemantauan kepatuhan memiliki relevansi yang terbatas • kebijakan dapat menjadi prioritas yang rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kombinasi yang seolah-olah tidak masuk akal • simbol-simbol yang menonjol dapat menghasilkan konflik tingkat tinggi bahkan ketika kebijakannya tidak jelas • hasil akan bervariasi di seluruh lokasi • hasil akan tergantung pada keseimbangan kekuatan koalisi lokal • ambiguitas kebijakan menyulitkan pemantauan kegiatan

Sumber: Hudson, 2006

Menurut Nugroho (2018) berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Matland, berpendapat bahwa pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan.

1. Ketepatan Kebijakan, Ketepatan kebijakan ini dinilai dari:

a) Sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah *how excelent is the policy*.

b) Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan.

c) Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerja sama antara pemerintah, masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*). Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli, seperti kartu identitas penduduk, atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan keamanan, sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola, atau di mana pemerintah tidak efektif menyelenggarakannya sendiri, seperti pembangunan industri-industri berskala menengah dan kecil yang tidak strategis, sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.

3. Ketepatan Target, Ketepatan berkenaan dengan tiga hal, yaitu:

a) Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain.

b) Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak.

c) Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan yang lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya.

4. Ketepatan Lingkungan, Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu:

a) Lingkungan Kebijakan

Yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. Donald J. Calista dalam Nugroho (2018) menyebutnya sebagai sebagai variabel endogen,

yaitu *authoritative arrangement* yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, *implementation setting* yang berkenaan dengan posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan.

b) Lingkungan Eksternal Kebijakan

Lingkungan ini oleh Calista dalam Nugroho (2018) disebut sebagai variabel eksogen, yang terdiri dari atas public opinion, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, interpretive institutions yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan individual, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, untuk itu perlu dilakukan pemisahan antara kredibilitas lembaga dan kredibilitas kebijakan memungkinkan adanya kemungkinan bahwa aktor yang kredibel dapat mendorong implementasi kebijakan yang kurang kredibel, atau aktor yang kurang kredibel dapat mendorong implementasi kebijakan yang kredibel (Taylor *et al.*, 2021).

5. “Tepat” kelima adalah “tepat proses”. Secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses, yaitu :

- a) *Policy acceptance*. Dalam hal ini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
- b) *Policy adoption*. Dalam hal ini publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
- c) *Strategic readiness*. Dalam hal ini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat *on the street* (atau birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan

3. Metode Penelitian

Penelitian kebijakan merupakan sebuah bidang yang sangat penting dalam menginformasikan dan memandu pengambilan keputusan di berbagai tingkat pemerintahan dan organisasi. Salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian kebijakan adalah metode kualitatif. Dalam praktiknya, terdapat dua pendekatan

utama dalam metode kualitatif yang dapat diterapkan, yaitu metode kualitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan metode penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretif (Sugiyono, 2017)

Selain menggunakan metode kualitatif penelitian ini juga akan menggunakan metode *Nominal Group Technique* (NGT), yang dimana *Nominal Group Technique* (NGT) didefinisikan sebagai metode terstruktur untuk kelompok yang mendorong kontribusi dari semua orang dan memfasilitasi kesepakatan cepat mengenai hal-hal yang relatif pentingnya isu, masalah, atau solusi (knowledgeut, 2023). Ven & Delbecq, 1972 dalam Olsen (2019) mengatakan proses kelompok nominal adalah pertemuan terstruktur yang berusaha menyediakan prosedur yang teratur untuk mendapatkan informasi kualitatif dari kelompok sasaran yang paling dekat dengan area masalah. Anggota tim memulai dengan menuliskan ide-ide mereka, kemudian memilih ide mana yang mereka rasa paling baik. Setelah anggota tim siap, setiap orang mempresentasikan ide favoritnya, dan saran tersebut kemudian didiskusikan dan diprioritaskan oleh seluruh kelompok dengan menggunakan sistem poin. NGT menggabungkan peringkat kepentingan masing-masing anggota kelompok ke dalam bobot prioritas akhir kelompok *brainstorming*.

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini secara relevan dan cocok menggunakan jenis penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dan *Nominal group Technique*. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara detail mengenai sesuatu yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Jadi pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan *Nominal Group Technique*, yang bertujuan untuk memahami fenomena atau suatu permasalahan mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh, serta mengetahui faktor terpenting dalam implementasi program ini, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai fenomena Implementasi Ambiguitas Konflik Pada Program Desa/Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) Sebagai Penerapan Kebijakan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba). (Studi di Kelurahan Setono Pande Kota Kediri)

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan


4.1 Ketepatan Kebijakan

Pada bagian analisis keberhasilan kebijakan, akan dipertimbangkan apakah program tersebut sesuai dengan tujuan penyelesaian masalah yang dihadapi dan apakah

program tersebut disusun oleh lembaga yang memiliki kesesuaian karakteristik kebijakan. Hal ini akan dievaluasi dengan mempertimbangkan teori-teori yang relevan serta panduan Desa/Kelurahan Bersinar (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2024). Dengan pendekatan ini, akan dianalisis sejauh mana implementasi program Kelurahan Bersih Narkoba telah mencapai tingkat ketepatan kebijakan yang diharapkan.

Dalam konteks pembahasan program ini dilakukan untuk menilai apakah program tersebut telah dirancang

dan dijalankan secara efektif sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi dan apakah lembaga yang bertanggung jawab atas program memiliki kapabilitas dan karakteristik yang sesuai dengan sifat kebijakan yang diimplementasikan. Analisis ini akan mengintegrasikan teori-teori yang relevan dalam studi kebijakan publik serta temuan dari penelitian sebelumnya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kesesuaian program dengan konteks dan tujuan kebijakan yang ditetapkan.



Gambar 1 *Project Map* Ketepatan Kebijakan Implementasi Program Kelurahan Bersinar

Sumber: NVIVO

Dalam Gambar 1 *Project Map* Ketepatan Kebijakan diketahui bahwa sesuai teori Implementasi Program Matland dalam Nugroho (2018) Lima tepat pertama adalah Ketepatan Kebijakan, ketepatan kebijakan pertama dinilai dari apakah program dibuat oleh lembaga yang sesuai dengan tipikal kebijakan, serta apakah program sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Dari dua indikator yang disebutkan tadi ditinjau lagi dengan data-data yang telah didapatkan dan disampaikan pada hasil, serta nantinya dikomparasikan dengan beberapa teori yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan, apakah dalam Implementasi Program Kelurahan Setonopande sudah tepat Kebijakan atau belum.

Penelitian ini juga memperhatikan apakah implementasi program Kelurahan Bersih Narkoba telah memenuhi kriteria ketepatan kebijakan yang ditetapkan dalam teori-teori yang telah dijabarkan. Dengan melibatkan kerangka kerja teoritis yang relevan dan menyeluruh, penelitian ini akan mengidentifikasi apakah ada kesenjangan antara desain kebijakan yang diusulkan dan pelaksanaan program yang sebenarnya, serta menyediakan rekomendasi untuk memperbaiki atau meningkatkan implementasi kebijakan tersebut ke depannya.

a) Program sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan

Program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba Setonopande, merupakan pelaksanaan program sesuai Instruksi pemerintah Pusat, yang bertujuan untuk melakukan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Narkoba di tingkat Desa/Kelurahan, serta sebagai usaha dalam usaha Indonesia Bebas Narkoba sesuai dengan Buku Pedoman/Panduan Desa/Kelurahan Bersih Narkoba. Dalam pelaksanaan program ini terdapat berbagai kegiatan dalam upaya penanganan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, seperti sosialisasi narkoba rutin, tes urin, branding desa narkoba dalam setiap kegiatan, dan sidak pada tempat keramaian.


b) Program dibuat oleh lembaga yang sesuai karakter kebijakan

Dalam Implementasi Program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba Setonopande diketahui bahwa program ini disusun, direncanakan, dan dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kediri, Bakesbangpol Kota Kediri, Kelurahan Setonopande, Puskesmas Kota Wilayah Utara, dan masyarakat, hal ini sesuai dengan pedoman/panduan Program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba Setonopande, dimana penyusun, dan pelaksana program Kelurahan Bersinar adalah Badan Narkotika Nasional, OPD Kota/Kabupaten, Kelurahan, Puskesmas, dan Masyarakat.

4.2 Ketepatan Pelaksanaan

Dalam membahas mengenai pelaksanaan program Kelurahan Bersih Narkoba Setonopande juga akan mempertimbangkan mengenai faktor ketepatan pelaksanaan sesuai indikator tepat kebijakan yang dikemukakan oleh Nugroho (2018) serta panduan Desa/Kelurahan Bersinar (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2024), Ada dua entitas yang dapat bertindak sebagai pelaksana, yakni pemerintah secara

langsung, kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat atau swasta, serta implementasi kebijakan yang diswastakan (Nugroho, 2018). Hal ini juga sesuai dengan *Advocacy Coalition Framework Theory* dimana dalam meneliti suatu program kebijakan beberapa pelaksana akan tergabung dan berusaha untuk memengaruhi atau melaksanakan program, yang terdiri dari unsur pemerintah, swasta, hingga masyarakat (*International Public Policy Association*, 2017).



Gambar 2 Project Map Ketepatan Pelaksanaan

Sumber: NVIVO

Dari gambar 2 yang merupakan hasil olah data dari NVIVO ditunjukkan adanya hubungan yang didapatkan dari berbagai data wawancara serta teori yang ada, bahwa memang dalam ketepatan kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor penting, yaitu Ketepatan Pelaksanaan oleh Pemerintah yang dimana pemerintah merupakan pembuat legal standing dalam pelaksanaan program, serta pengarah dan pelaksana dalam pelaksanaan program Kelurahan Bersih Narkoba, serta Ketepatan Pelaksanaan oleh Pemerintah dan Swasta, yang didalamnya memang terdapat Kerjasama dalam menyukseskan program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba Setonopande Kota Kediri.

- a) Ketepatan pelaksanaan oleh pemerintah
Kolaborasi lembaga pemerintah terkait, seperti Badan Narkotika Nasional Kota Kediri, Pemerintah Kota Kediri melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kelurahan Setonopande Kota Kediri, menjadi kunci keberhasilan Program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba. Koordinasi yang baik dibutuhkan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Namun, Puskesmas Kota Wilayah Utara kurang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program, meskipun memiliki program anti-narkoba sendiri. Perbaikan komunikasi antar instansi perlu ditingkatkan agar tujuan program dapat tercapai optimal.
- b) Ketepatan pelaksanaan kerjasama pemerintah dan swasta.


Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, seperti PKK dan Karang Taruna yang didalamnya banyak tergabung anggota Satuan Tugas, adalah kunci keberhasilan Program Kelurahan Bersih Narkoba Setonopande dalam menjaring masyarakat secara langsung. Meskipun terdapat kurangnya keterlibatan Puskesmas Kota Wilayah Utara, sinergi yang kuat antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan Badan Narkotika Nasional Kota Kediri terbukti efektif dalam memperluas jangkauan program. Keberhasilan kerjasama ini tidak hanya membantu mencapai tujuan praktis, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat, serta memberikan contoh bagi program serupa di daerah lain.

4.3 Ketepatan Target

Dalam pembahasan penelitian mengenai Pelaksanaan Program Kelurahan Bersih Narkoba Setonopande juga menganalisis mengenai Ketepatan Target, hal ini sesuai dengan Teori Implementasi Kebijakan dimana untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada indikator keberhasilan poin ini, indikator tersebut mencakup kesesuaian target yang menjadi subjek intervensi, kesiapan target untuk menerima intervensi, dan inovasi dalam proses intervensi (Nugroho, 2018) serta panduan Desa/Kelurahan Bersinar (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2024). Ketiga indikator tersebut akan menjadi fokus utama dalam analisis mengenai ketepatan target dalam

pelaksanaan program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba di Kelurahan Setonopande, Kota Kediri, hal ini juga sesuai dengan Teori Advokasi, dimana unit analisis utama

berisikan beberapa subsistem kebijakan, yang terdiri dari isu-isu target kebijakan (*International Public Policy Association*, 2017).



Gambar 3 Project Map Ketepatan Target
Sumber: NVIVO

Pada Gambar 3 Project Map Ketepatan Target, dapat diketahui bahwa dalam membahas konteks tersebut, penelitian akan menganalisis sejauh mana target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan dalam program tersebut. Selain itu, dibahas juga mengenai seberapa siap target untuk menerima intervensi yang ditawarkan serta sejauh mana intervensi tersebut membawa inovasi dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan Desa/Kelurahan Setonopande dengan beberapa teori dan penelitian terkait. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena mengingat pada penelitian sebelumnya bahwasanya kesadaran diri dari masyarakat sendiri masih menjadi penghambat dari keberhasilan dalam memberantas penyalahgunaan narkoba (Mardhiyah & Tua RFS, 2022).

Pembahasan mengenai analisis terhadap ketepatan target akan memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas dan relevansi program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba. Dengan mempertimbangkan kesesuaian, kesiapan, dan inovasi dalam intervensi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan yang berharga bagi perbaikan dan pengembangan program tersebut agar dapat lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat

a) Kesesuaian target yang diintervensi

Dalam pembahasan mengenai kesesuaian target dalam Program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba di Kelurahan Setonopande, pentingnya kecocokan antara target yang dipilih dengan tujuan intervensi ditekankan, dengan evaluasi pemilihan target yang menjadi krusial untuk menghindari tumpang tindih atau pertentangan dengan program lain. Sasaran program mencakup seluruh komponen masyarakat di

Kelurahan Setonopande, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, menunjukkan komitmen kuat dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh. Namun, diperlukan upaya meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar instansi terkait untuk mengintegrasikan program-program tersebut ke dalam program bersama yang lebih luas, memastikan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal dalam menanggulangi masalah narkoba di Kelurahan Setonopande.

b) Kesiapan target untuk diintervensi

Dalam pembahasan kesiapan target untuk diintervensi dalam Program Kelurahan Bersih Narkoba di Setonopande Kota Kediri, analisis menyoroti kondisi target apakah mendukung atau menolak intervensi serta harmoni atau konflik dalam lingkungan target. Respon positif masyarakat terhadap program oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kediri menunjukkan kesiapan target, meskipun perlunya konfirmasi lebih lanjut dengan pihak terkait. Dukungan dari berbagai lapisan masyarakat dan pihak lain menjadi faktor penentu keberhasilan program, namun adanya tanda-tanda ketidaksiapan menegaskan perlunya strategi efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba.

c) Kebaruan dalam intervensi

Dalam pembahasan mengenai ketepatan target dalam Program Kelurahan Bersih Narkoba di Setonopande Kota Kediri, fokusnya adalah apakah intervensi merupakan langkah baru atau hanya perbaruan dari implementasi sebelumnya. Evaluasi menyoroti kebaruan intervensi, termasuk pengintegrasian program yang sudah ada dengan branding Kelurahan Bersih Narkoba serta koalisi yang lebih besar antara


pelaksana pemerintah, swasta, dan masyarakat. Inovasi melalui kerjasama dengan swasta dapat memperkuat kapasitas program dan mendukung kegiatan yang lebih beragam dan efektif.

4.4 Ketepatan Lingkungan

Dalam pembahasan mengenai ketepatan lingkungan dalam implementasi Program Kelurahan Bersih Narkoba di Setonopande, terdapat dua poin fokus yang akan menjadi perhatian utama. Pertama adalah lingkungan kebijakan yang melibatkan proses interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait (Nugroho, 2018) serta panduan Desa/Kelurahan Bersinar (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2024). Analisis terhadap lingkungan kebijakan ini akan mempertimbangkan dinamika hubungan antar lembaga serta faktor-faktor internal yang memengaruhi proses perumusan dan

pelaksanaan kebijakan terkait program pencegahan narkoba di tingkat kelurahan.

Selain itu, penelitian juga akan memfokuskan pada lingkungan eksternal kebijakan yang terkait dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat (Nugroho, 2018). Lingkungan eksternal ini mencakup berbagai elemen seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan. Analisis terhadap lingkungan eksternal ini bertujuan untuk memahami bagaimana lembaga-lembaga tersebut mempengaruhi persepsi dan respons masyarakat terhadap Program Kelurahan Bersih Narkoba. Informasi ini penting untuk merancang strategi komunikasi dan advokasi yang tepat guna mendukung keberhasilan implementasi program pencegahan narkoba di tingkat kelurahan. Dalam analisis mengenai ketepatan lingkungan juga sesuai dengan Teori Advokasi dimana adanya koalisi antara aktor kebijakan, pemerintah ataupun swasta, *eksternal* maupun *internal* akan memengaruhi proses kebijakan (International Public Policy Association, 2017).



Gambar 4 Project Map Ketepatan Lingkungan
Sumber: NVIVO

Dengan membahas mengenai kedua poin tersebut, diharapkan dapat diperoleh pembahasan yang lebih mendalam mengenai dinamika lingkungan kebijakan dan faktor-faktor *eksternal* yang mempengaruhi implementasi Program Kelurahan Bersih Narkoba di Setonopande. Pembahasan mengenai indikator ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi penyusunan kebijakan serta strategi implementasi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di tingkat kelurahan

a) Lingkungan kebijakan

Narkoba Setonopande mencerminkan kolaborasi Badan Narkotika Nasional Kota Kediri dan Pemerintah Kota Kediri dalam memetakan wilayah rawan penyalahgunaan narkoba, penting sebagai dasar untuk menetapkan Kelurahan Bersih Narkoba yang memerlukan intervensi khusus. Kerja sama antar instansi pemerintah di tingkat daerah menjadi kunci dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan narkoba di tingkat kelurahan, walaupun tidak ada pertemuan rutin, koordinasi menjelang event menunjukkan komitmen untuk kesuksesan program, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba secara terkoordinasi.

b) Lingkungan eksternal kebijakan


Dukungan dari lembaga-lembaga strategis seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan menjadi sorotan dalam pembahasan lingkungan *eksternal* kebijakan Program Kelurahan Bersih Narkoba di Setonopande. Anggota DPRD Kota Kediri menunjukkan minat yang signifikan terhadap program ini dengan kontribusi nyata dalam peningkatan kegiatan dan sosialisasi. Media massa, contohnya Radio Wijang Songko Kota Kediri, memberikan ruang untuk sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba, meningkatkan kesadaran masyarakat. Dukungan dari pihak luar

pelaksana program seperti PD Pasar Kota Kediri juga terlihat melalui kerjasama dalam pemasangan alat peraga anti narkoba.

4.5 Ketepatan Proses

Dalam membahas mengenai ketepatan proses pelaksanaan Program Kelurahan Bersih Narkoba Setonopande, akan menggunakan tiga indikator utama, yaitu *Policy Acceptance*, *Policy Adoption*, dan *Strategic Readiness*

Readiness (Nugroho, 2018) serta panduan Desa/Kelurahan Bersinar (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2024). *Policy Acceptance* mengacu pada pemahaman dan dukungan publik terhadap kebijakan sebagai aturan main yang diperlukan untuk masa depan, sementara pemerintah memandang kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana kebijakan diterima dan didukung oleh masyarakat serta apakah pemerintah siap untuk mengimplementasikannya.



Gambar 5 Project Map Ketepatan Proses

Sumber: NVIVO

Policy Adoption mengacu pada penerimaan formal kebijakan oleh pemerintah sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Sementara publik memahami kebijakan sebagai aturan main yang diperlukan untuk masa depan. Evaluasi terhadap indikator ini melibatkan proses pengambilan keputusan oleh pemerintah dalam mengadopsi kebijakan dan menetapkannya sebagai bagian dari agenda resmi atau rencana tindakan mereka.

Selanjutnya, *Strategic Readiness* mengacu pada kesiapan publik dan birokrasi untuk melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan. Di satu sisi, publik harus siap untuk melaksanakan kebijakan, sementara di sisi lain, birokrasi harus siap untuk menjadi pelaksana kebijakan. Pembahasan penelitian yang memperhatikan ketiga indikator ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ketepatan proses dalam pelaksanaan Program Kelurahan Bersih Narkoba Setonopande. Dengan demikian, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan, adopsi, dan kesiapan strategis dalam menjalankan program tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

a) *Policy acceptance*.

Pembahasan mengenai keberhasilan Program Kelurahan Bersih Narkoba di Setonopande menyoroti penerimaan luas dari masyarakat, dianggap sebagai aturan penting untuk masa depan, seperti yang diungkapkan oleh Lurah Setonopande. Dukungan dari tokoh masyarakat, termasuk RT, RW, dan tokoh agama, memperkuat penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap program ini. *Policy Acceptance* dipengaruhi oleh keberlanjutan program, dukungan

masyarakat, dan aspirasi untuk lingkungan bebas narkoba. Pernyataan dari Ketua Satuan Tugas Anti Narkoba dan Ketua Karang Taruna Kelurahan Setonopande menegaskan dukungan luas masyarakat terhadap program, menunjukkan komitmen bersama untuk lingkungan bebas penyalahgunaan narkoba.

b) *Policy adoption*.

Pembahasan mengenai *Policy Adoption* menyoroti pemahaman dan penerimaan program Kelurahan Bersih Narkoba oleh pemerintah dan pelaksana program, dengan tujuan untuk menjalankan program secara berkesinambungan yang terindikasi dari data wawancara dengan Badan Narkotika Nasional Kota Kediri. Lurah Setonopande juga menyatakan keinginan untuk melanjutkan program ini karena manfaat yang dirasakan, menegaskan penerimaan positif dari pemerintah terhadap program tersebut. Dua faktor utama yang memengaruhi *Policy Adoption* adalah dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dan keinginan untuk keberlanjutan program, yang menunjukkan komitmen pelaksana program untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

c) *Strategic Readiness*

Pembahasan tentang *Strategic Readiness* dalam Program Kelurahan Bersinar Setonopande menyoroti kesiapan publik dan birokrat untuk melaksanakan kebijakan. Data wawancara dengan Ketua Satuan Tugas Anti Narkoba menegaskan pentingnya menjalankan program secara berkelanjutan, dengan fokus pada tanggung jawab bersama untuk melindungi masa depan bangsa dari dampak negatif

narkoba. Pernyataan Ketua Karang Taruna Kelurahan Setonopande menunjukkan dukungan pemuda terhadap program, menandakan penerimaan masyarakat dan kesiapan untuk melaksanakan program ini.

4.6 Faktor Pendukung

Dalam meneliti mengenai faktor pendukung yang dirasa paling mendukung dalam keberhasilan pelaksanaan program ini, peneliti menggunakan metode semi *Nominal Group Discussion* dimana peneliti mencoba untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide dalam langkah pertama tanpa penilaian atau diskusi dari beberapa responde, kemudian mengurangi daftar ide menjadi jumlah yang dapat dikelola dengan menanyakan pendapat dari responden, setelah itu menanyakan kepada responden untuk memberi peringkat pada ide yang tersisa berdasarkan tingkat kepentingannya dan menentukan konsensus mengenai ide-ide paling penting (Olsen, 2019).

Tabel 2 Faktor Pendukung Program Kelurahan Bersinar

No	Nama Pelaksana	Faktor Pendukung	Yang Dipilih
1	BNN Kota Kediri	1. Satgas yang aktif	Satgas yang Solid/aktif
		2. Dukungan OPD Kelurahan yang tidak gampang mengeluh	
		3. Dukungan Masyarakat	
2	Kelurahan Setonopande	1. Semangat Satgas/Pelaksana	Semangat Satgas/Pelaksana
3	Satuan Tugas Anti Narkoba	1. Support dari Stakeholders	Satgas yang solid
		2. Satgas yang solid	
		3. Motivasi untuk merubah wajah Kelurahan	
4	Karang Taruna	1. Satgas yang solid	Satgas yang solid
		2. Komunikasi yang baik	

Sumber: Data diolah Peneliti, 2024

Dari hasil tersebut peneliti mendapatkan data dan diolah menjadi tabel, agar dapat ditarik kesimpulan, dari tabel 2 dapat disimpulkan bahwa responden menyatakan satgas yang solid menjadi kekuatan atau faktor yang paling mendukung dalam pelaksanaan program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba ini, hal ini disampaikan responden karena dirasa jika satgas solid maka hambatan

apapun dalam pelaksanaan program dapat diatasi, hal ini juga dibuktikan dengan penelitian sebelumnya bahwa kesolidan relawan anti narkoba sangat penting dalam pelaksanaan ini, karena mereka menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program (Sugianto, 2021). Kesolidan menjadi kunci utama karena dengan adanya satgas yang solid walaupun dana terbatas, jadwal yang bertabrakan, dan faktor-faktor lain yang menghalangi program ini dapat terselesaikan dengan baik, dan program dapat terlaksana dengan baik. Lebih lanjut mengenai faktor pendukung dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Komitmen Pelaksana/Satgas

Pelaksana Program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba Setonopande memberikan pernyataan bahwa Komitmen Pelaksana/Satuan Tugas Anti Narkoba menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program ini, dikarenakan dengan komitmen pada setiap diri pelaksana dapat meningkatkan motivasi untuk dapat mensukseskan program ini.

b) Dukungan Masyarakat

Adanya dukungan masyarakat pada pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba Setonopande terlihat dengan adanya penerimaan, dan keikutsertaan dalam setiap kegiatan yang ada, kemudian juga adanya kerelaan dari masyarakat untuk berkontribusi dalam menyukseskan program ini.

c) Dukungan OPD Kelurahan yang tidak gampang mengeluh

Adanya dukungan OPD Kelurahan disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kediri, Ketua Karang Taruna dan Ketua Satgas Anti Narkoba, dimana disampaikan bahwa pihak OPD Kelurahan berusaha untuk semaksimal mungkin mensupport kegiatan dan tidak mengeluh tentang keterbatasan anggaran yang ada, tetapi memilih untuk tetap berkoordinasi dalam mensukseskan program.

d) Dukungan dari *stakeholders*

Para pelaksana Program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba Setonopande menyatakan bahwa adanya dari *stakeholders* juga merupakan faktor pendukung keberhasilan program ini, dimana *stakeholders* yang terdiri dari unsur OPD non pelaksana, serta pelaku usaha juga banyak berkontribusi dan bekerjasama dalam menyukseskan pelaksanaan program ini

e) Komunikasi yang baik

Kemudian komunikasi yang baik juga disampaikan oleh pelaksana program sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan program, walaupun setiap pelaksana memiliki waktu yang terbatas dalam melaksanakan program dan berkegiatan, karena disamping mereka memiliki tanggung jawab sebagai anggota atau Tim Satuan Tugas Anti Narkoba Kelurahan Setonopande, mereka juga memiliki tanggung jawab pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya yang harus diselesaikan, tetapi dengan

komunikasi yang baik, hal tersebut dapat teratasi dan program tetap dapat terencana dan terlaksana dengan baik.

4.7 Faktor Penghambat

Tabel 3 Faktor Penghambat Program Kelurahan Bersinar

No	Nama Pelaksana	Faktor Penghambat	Yang dipilih
1	BNN Kota Kediri	1. Anggaran 2. Regulasi yang minim	Anggaran
2	Kelurahan Setonopande	1. Anggaran 2. Menyatukan Waktu 3. Penolakan Warga	Anggaran
3	Satuan Tugas Anti Narkoba	1. Anggaran 2. Menyatukan Waktu	Anggaran
4	Karang Taruna	1. Menyatukan Waktu	Menyatukan Waktu

Sumber: Data diolah Peneliti, 2024

Lebih lanjut peneliti ingin mengetahui faktor penghambat yang dirasa paling menghambat pelaksanaan program Kelurahan Bersih Narkoba Setonopande ini, peneliti menggunakan metode semi *Nominal Group Discussion* dimana peneliti mencoba untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide dalam langkah pertama tanpa penilaian atau diskusi dari beberapa responden, kemudian mengurangi daftar ide menjadi jumlah yang dapat dikelola dengan menanyakan pendapat dari responden, setelah itu menanyakan kepada responden untuk memberi peringkat pada ide yang tersisa berdasarkan tingkat kepentingannya dan menentukan konsensus mengenai ide-ide paling penting (Olsen, 2019).

Dari hasil tersebut peneliti mendapatkan data dan diolah menjadi tabel, agar dapat ditarik kesimpulan, dari tabel 3 dapat disimpulkan bahwa responden menyatakan faktor anggaran lah yang paling menjadi hambatan dalam pelaksanaan program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba ini. Menurut responden anggaran yang terbatas dalam pelaksanaan program ini membuat pelaksanaan program kurang efektif, pelaksana terbatas dalam membuat kegiatan, dan tidak dapat membuat acara yang meriah, karena hal-hal tersebut lah, responden menyatakan bahwa faktor anggaran lah yang menjadi penghambat pelaksanaan program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba Setonopande ini.

a) Anggaran

Badan Narkotika Nasional Kota Kediri, Lurah Setonopande, dan Satuan Tugas Anti Narkoba menyatakan bahwa faktor anggaran menjadi salah

satu hal yang menghambat pelaksanaan program, karena dengan anggaran yang cukup seharusnya program dapat berjalan dengan baik, dan meriah, serta pelaksana tidak repot untuk mencari dana tambahan dan dapat berfokus pada pelaksanaan program.

b) Menyatukan waktu

Penyatuan waktu atau waktu yang terbatas juga menjadi faktor penghambat, dimana dari banyaknya pelaksana terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari OPD yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di instansinya yang memiliki jadwal dan tanggung jawab sendiri, ada anggota satuan tugas yang sebagai mahasiswa, atau pekerja swasta dan lain sebagainya, yang tentunya memiliki jadwal yang beragam, maka dari itu penyatuan waktu sangatlah sulit dilakukan, tetapi dengan komitmen dan komunikasi yang baik, hal ini dapat teratasi

c) Penolakan warga

Masih adanya warga yang belum dapat menerima sepenuhnya kebijakan menjadi salah satu faktor penghambat, karena jelas dengan adanya kejadian provokasi yang dilakukan dengan cara mencopot alat peraga anti narkoba dapat membuat kegiatan sosialisasi anti narkoba menjadi terganggu.

d) Regulasi yang minim.

Regulasi yang minim dalam pelaksanaan program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba juga merupakan faktor penghambat regulasi yang minim mengenai pelaksanaan dan pembagian anggaran di wilayah kerja kota sangat minim, karena Kelurahan Setonopande berada di wilayah Kota Kediri, pasti faktor ini juga mempengaruhi dalam pelaksanaan program ini.

5. Kesimpulan

Program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba di Setonopande merupakan langkah strategis dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Narkoba (P4GN) di tingkat lokal. Melibatkan berbagai pihak dari OPD, masyarakat, hingga sektor swasta, program ini bertujuan utama untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta mencegah penyebarannya di lingkungan masyarakat. Kerjasama yang kuat antara berbagai aktor, seperti Satuan Tugas Anti Narkoba, Karang Taruna, dan Badan Narkotika Nasional Kota Kediri, menjadi kunci kesuksesan pelaksanaan program ini.

Dari program ini, kerjasama dan sinergitas yang dihasilkan dari berbagai *stakeholders* menghasilkan beberapa kegiatan yang bermanfaat kepada masyarakat dalam penanganan narkoba, seperti sosialisasi narkoba rutin, tes urin, branding desa narkoba dalam setiap kegiatan, dan sidak pada tempat keramaian. Kegiatan tersebut memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Desa/Kelurahannya.

Implementasi Program Kelurahan Bersih Narkoba di Setonopande, Kota Kediri, tergolong dalam kategori Implementasi Administratif dengan tingkat Ambiguitas dan Konflik yang rendah. Pelaksanaannya didasarkan pada struktur hirarkis yang jelas, panduan eksplisit, serta kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Keberhasilan program ini tercermin dalam tingginya tingkat keseragaman dan pembentukan program serupa di berbagai wilayah, menunjukkan bahwa program sebelumnya telah berjalan dengan baik.

Meskipun demikian, program juga dihadapkan pada beberapa tantangan, terutama terkait keterbatasan anggaran dan penyesuaian waktu, yang menghambat optimalisasi program. Selain itu, kurangnya kontribusi dari beberapa OPD dan resistensi masyarakat terhadap program menunjukkan perlunya peningkatan keterlibatan dan kesadaran. Meski demikian, kesuksesan program ini tercermin dari prestasi Kelurahan Setonopande sebagai Desa/Kelurahan Bersih Narkoba terbaik di Provinsi Jawa Timur, mengkonfirmasi efektivitas serta pencapaian program dalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari narkoba.

Daftar Pustaka

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2024). *Desa Bersih Narkoba*. https://sibenar.bnn.go.id/desa_bersinar.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy*. Prentice-Hall, 1978.
- Hudson, B. (2006). User Outcomes and Children's Services Reform: Ambiguity and Conflict in the Policy Implementation Process. *Social Policy and Society*, 5(2), 227–236. <https://doi.org/10.1017/S1474746405002915>
- International Public Policy Association. (2017, August 3). *The Advocacy Coalition Framework*. <https://www.ipppublicpolicy.org/teaching-ressource/the-advocacy-coalition-framework/7>.
- knowledgehut. (2023, September 23). *Nominal Group Technique (NGT): Stages, Benefits, Examples*. https://www.knowledgehut.com/translate/goog/blog/project-management/nominal-group-technique?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true#what-is%20A0nominal-group-technique?%C2%A0.
- Mardhiyah, N., & Tua RFS, H. (2022). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *JHPIS Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(4), 8-13. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i4.620>
- Matland, R. E. (1995). Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5(2), 145-174. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a037242>
- Nabilah, M. (2023, July 7). *10 Provinsi dengan Jumlah Kasus Narkoba Terbanyak 2022 di Indonesia, Jawa Timur Teratas*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/07/10-provinsi-dengan-jumlah-kasus-narkoba-terbanyak-2022-di-indonesia-jawa-timur-teratas>.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy* (6th ed.). Elex Media Komputindo.
- Olsen, J. (2019). The Nominal Group Technique (NGT) as a Tool for Facilitating Pan-Disability Focus Groups and as a New Method for Quantifying Changes in Qualitative Data. *International Journal of Qualitative Methods*, 18, 160940691986604. <https://doi.org/10.1177/1609406919866049>
- Sahya, A. (2014). *Kebijakan Publik*. Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Sugianto, M. A. (2021). Peluang Dan Tantangan Mewujudkan Desa Bersih Narkoba Di Kabupaten Badung. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(1), 141–149. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i1.269>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. Alfabeta.
- Taylor, K., Zarb, S., & Jeschke, N. (2021). Ambiguity, Uncertainty and Implementation. *International Review of Public Policy*, 3(1). <https://doi.org/10.4000/irpp.1638>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *Special Points of Interest World Drug Report*. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2023.html>